



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIDARGO, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jl. Belimbing No. 90, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam persidangan ini menyerahkan Kuasa kepada AMBA DATU LOBO, S.H., RIO LESMANA S, S.H., HERI JULIANSYAH, S.H., dan DODO WIRADANA WIRIATMA, S.H., semuanya adalah merupakan Advokat/Pengacara pada kantor Advokat AMBA DATU LOBO & PARTNERS, beralamat kantor di Jl. Soekarno-Hatta No. 488, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

(DPN PERADI), beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, DKI JAKARTA, 11480. Dalam persidangan ini Tergugat menyerahkan Kuasa kepada ZUL ARMAIN AZIZ, S.H., M.H., CHRISMAN DAMANIK, S.H., IBRAHIM AZIZ, S.H., IWAT ENDRI, S.H., M.H., MUHARNIS, S.H., ABDUL HERIS RUSLI, S.H., ZAYANTI ROSA, S.H., dan MUSLIM AMIR, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia ("Tim Hukum PERADI"), Beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. YUSRIL SABRI, S.H., M.H., Alamat Kantor saat ini di Jl. Prof. M. Yamin No. 78, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28151, Dalam persidangan ini Tergugat menyerahkan Kuasa kepada Dr. H. ADLY, S.H., S.H., ANDRIANUS MESALAYUK, S.H., ANGGARA FAISAL, S.H., RAHMAT YUSWITANTO, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "ATR & Rekan", beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.121 C, Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



3. DEWI SEPTRIANY, S.H., Alamat Kantor saat ini Jl. Kartama No. 70, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,, Provinsi Riau, Dalam persidangan ini Tergugat menyerahkan Kuasa kepada FIRDAUS BASIR, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., BANGUN VH PASARIBU, S.H., M.H., POLTAK, S.H., ELISA RAMAYANTI, S.H., SYAFARDI ATMAJA, S.H., M.H., MARWASI, S.H., FAHERMAL, S.H., dan EKA MEDIELY, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Pekanbaru, Nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat, NIA: 13.00441;
2. Bahwa Tergugat adalah Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI);
3. Bahwa Turut Tergugat I adalah Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI Pekanbaru (DPC PERADI Pekanbaru) Masa Jabatan 2022-2027, Nomor urut 1 pada Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2022;
4. Bahwa Turut Tergugat II adalah Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI Pekanbaru (DPC PERADI Pekanbaru) Masa Jabatan 2022-2027, Nomor urut 2 pada Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2022;
5. Bahwa Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 yang diikuti oleh Anggota DPC Peradi PEKANBARU SEBAGAI Peserta, salah satu agendanya adalah Pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru masa jabatan 2022-2027, dengan diikuti oleh 2 (dua) Calon, yakni, Turut Tergugat I sebagai Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru nomor urut 1, dan Turut Tergugat II sebagai Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru nomor urut 2;
6. Bahwa hasil Pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru pada Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 03 september 2023

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



tersebut dengan hasil perolehan suara Calon Nomor urut 1 dengan Jumlah perolehan suara 321 Suara, dan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 358 suara;

7. Bahwa dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 03 september 2023 pada Pasal 3 tentang Peserta MUSCAB dinyatakan bahwa Peserta MUSCAB III adalah Anggota DPC PERADI Pekanbaru, dan pada huruf c dinyatakan "**Tidak terdaftar pada organisasi Advokat lainnya terkecuali organisasi Advokat (OA) yang masih tergabung dengan PERADI sesuai UU Advokat**";

8. Bahwa salah satu Syarat untuk menjadi Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru pada MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU adalah harus mendapat dukungan anggota Advokat DPC PERADI Pekanbaru sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) Advokat, dengan melampirkan surat dukungan Advokat berikut fotocopy KTPA Advokat pendukung yang sah dan masih berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 poin 8 Tata Tertib MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU;

9. Bahwa terhadap hasil pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru pada MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tersebut, ada anggota DPC PERADI Pekanbaru sebagai Peserta MUSCAB III yang mengajukan Pengaduan kepada Tergugat (Dewan Pimpinan Nasional PERADI-DPN PERADI), yakni Rekan Advokat Andrianus Mesalayuk, S.H. dan Rekan Elidanetti, S.H., M.H.;

10. Bahwa substansi Pengaduan dari Peserta MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tersebut adalah terkait:

- Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang membuat surat dukungan untuk Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru Nomor urut 2 (Turut Tergugat 2) ternyata juga menjadi anggota organisasi Advokat lainnya diluar PERADI;
- Bahwa ternyata terdapat peserta MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 tata Tertib MUSCAB III tentang Syarat Peserta MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru;

11. Bahwa atas Pengaduan dari Peserta MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tersebut, Tergugat menerbitkan surat Nomor: **456/DPN/PERADI/XI/2022 Tertanggal 02 November 2022, Perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru**, yang pada intinya menyatakan bahwa Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru dinyatakan tidak sah sebagaimana dalam Poin 1 surat tersebut yang menyatakan "**bahwa hasil pemungutan suara pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru masa**

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



jabatan 2022-2027 pada Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru dinyatakan tidak sah karena terdapat 4 (empat) orang pendukung (dari total 75 orang dari Rekan Dewi Septriany sebagai calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru yang menjadi anggota organisasi Advokat lainnya dan terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat pasal 3 ayat 2 Tata Tertib MUSCAB serta terdapat perbedaan/selisih antara jumlah daftar hadir (652 orang) dengan jumlah kertas suara yang dihitung (681 orang)";

12. Bahwa pada poin 2 Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tersebut dinyatakan *"bahwa oleh karena hasil pemungutan suara dimaksud dalam poin 1 diatas dinyatakan tidak sah, maka selanjutnya untuk memilih Ketua DPC PERADI Pekanbaru Masa Jabatan 2022-2027 akan diselenggarakan pemungutan suara ulang"*, dan pada poin 3 Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tersebut dinyatakan *"bahwa calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru yang berhak dipilih dalam pemungutan suara ulang adalah calon ketua yang telah ditetapkan dalam MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, yaitu Rekan Dewi Septriany dan Rekan Yusril Sabri";*

13. Bahwa dari Surat yang diterbitkan oleh Tergugat (DPN PERADI) Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tersebut sangat jelas maksud dan tujuannya adalah membatalkan dan menyatakan tidak sah hasil Pemungutan suara Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 03 september 2022 dengan dasar dan alasan yang salah satunya adalah bahwa *terdapat 4 (empat) orang pendukung (dari total 75 orang dari Rekan Dewi Septriany sebagai calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru yang menjadi anggota organisasi Advokat lainnya;*

14. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut semestinya Tergugat (DPN PERADI) melakukan **Diskualifikasi** terhadap Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru Nomor urut 2 (Turut Tergugat II) yang tidak memenuhi syarat tersebut, dan memerintahkan untuk dilakukannya Pemilihan ulang Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru dengan dimulai dari awal dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI, bukan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan Calon Ketua yang salah satunya telah dinyatakan oleh Tergugat (DPN PERADI) **tidak memenuhi syarat;**

15. Bahwa pertimbangan Tergugat (DPN PERADI) yang tertuang dalam poin 1 dan poin 3 Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



tanggal 02 November 2022 tersebut sangat kontradiktif, hal mana pada poin 1 Tergugat (DPN PERADI) menyatakan bahwa terdapat (4 orang) dukungan yang merupakan anggota organisasi Advokat lain terhadap Rekan Dewi Septriany sebagai salah satu calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru, dan hal tersebut membuktikan bahwa salah satu Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru pada MUSCAB III tersebut tidak memenuhi syarat, namun Tergugat (DPN PERADI) disisi lain memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang dan Calon Ketua yang akan dipilih adalah Calon Ketua yang ditetapkan dalam MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU, sehingga hal tersebut membuat Calon Ketua dipilih melalui Pemungutan Suara Ulang tidak memiliki Legitimasi dan tidak memenuhi syarat sebagaimana pertimbangan pada poin 1 Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 dan Tata Tertib MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru;

16. Bahwa Tergugat (DPN PERADI) melalui Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 telah membatalkan/menyatakan tidak sah pemungutan suara Pemilihan Ketua DPC PERADI Masa jabatan 2022-2027, sehingga tahapan **Pemungutan suara Pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru Masa jabatan 2022-2027 haruslah diulang dari tahapan awalnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI;**

17. Bahwa tindakan Tergugat yang memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dengan Calon Ketua yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPC PERADI Pekanbaru, hal mana Penggugat sebagai anggota DPC PERADI Pekanbaru berhak untuk dipimpin oleh Ketua DPC PERADI Pekanbaru yang dipilih dan memenuhi syarat, dan menolak Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru yang pencalonannya tidak memenuhi syarat;

18. Bahwa untuk mencegah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menjadi sia-sia kelak, serta untuk mencegah terjadinya kerugian yang semakin banyak yang diderita oleh **PENGGUGAT** dan untuk tidak menghalangi proses eskalasi pelayanan kantor DPC PERADI Pekanbaru dan mencegah kekosongan Kepemimpinan DPC PERADI Pekanbaru, **maka diperlukan tindakan penjatuhan putusan pendahuluan atau Provisi oleh ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana dalil-dalil yuridis dibawah ini ;**

18.1. Bahwa terhadap kedudukan **TERGUGAT** sebagai pengendali tunggal pelaksanaan rekrutman dan pengangkatan Advokat diseluruh Indonesia dan Pekanbaru Provinsi Riau khususnya maka diperlukan

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



jabatan pengisi kekosongan sehingga sangat beralasan Tergugat untuk menunjuk dan menetapkan PLT DPC Peradi Pekanbaru;

18.2. Bahwa tindakan Tergugat sebagai pemegang kekuasaan untuk mengangkat, menilai hasil MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU atas pengaduan anggota Advokat dan memberhentikan Ketua DPC PERADI Pekanbaru yang memerintahkan PSU (pemilihan suara ulang) yang salah satu calon tidak memenuhi syarat telah menimbulkan sentimen dan polarisasi masing-masing pendukung **TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II**, sehingga tidak mendukung Pembangunan regenerasi kepemimpinan dan percepatan pembangunan SDM (sumber daya manusia) di DPC PERADI Pekanbaru;

18.3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi majelis untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak mengambil kebijakan atau membuat keputusan baru yang terkait dengan ketua DPC Peradi Pekanbaru;

19. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *“Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggungjawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan hukum yang dilakukannya”*;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua Keputusan dan/atau surat yang berkenaan dengan hasil pemilihan dalam MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 berada dalam status quo;
2. Memerintahkan kepada siapa saja yang berkaitan dengan perkara *a quo* untuk tidak melakukan kegiatan, dan pengambilan kebijakan atau keputusan terkait MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022;
3. Meletakkan sita jaminan atas surat Tergugat Nomor : 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Surat Keputusan



Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah dan berkwalitas menurut hukum;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat TATIB (Tata Tertib) MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU Nomor : 02/KPTS/MUSCAB-III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU Nomor : 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menyatakan :
 - a. Bahwa untuk memilih Ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 akan diselenggarakan pemungutan suara ulang;
 - b. Calon Ketua DPC PERADI PEKANBARU yang berhak dipilih dalam pemungutan suara ulang adalah Calon Ketua yang telah ditetapkan dalam MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yaitu Dewi Septriany, S.H. dan Yusril Sabri, S.H., M.H.;SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
7. Menguatkan Putusan Provisi;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk men-disqualifikasi TURUT TERGUGAT II dari Hasil MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU;
10. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru masa jabatan 2022-2027 dengan mengulangi tahapan dari awal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga DPN PERADI;
11. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II, secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 500,- (*lima ratus rupiah*);

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



12. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dalam persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, hadir pula Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DANIEL RONALD, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa, Penggugat telah keliru mendaftarkan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena Pengadilan Negeri tidak berwenang didalam memeriksa perkara aquo, hal mana terhadap persoalan dan atau sengketa terkait masalah organisasi yang timbul didalam Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang dapat dilakukan melalui Bidang Organisasi PERADI, bukan melalui pengadilan, sengketa dan atau permasalahan ini nyata-nyata merupakan kewenangan dari Pengurus DPN PERADI untuk mengambil keputusan apapun terkait sengketa organisasi yang timbul didalam Organisasi Advokat PERADI.

Bahwa, Anggaran Dasar PERADI pada Pasal 23 tentang "Tanggung Jawab" secara tegas menjelaskan pada ayat (1). "DPN bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan PERADI guna mencapai maksud dan tujuan PERADI". Selain itu pada ketentuan Peraturan Rumah Tangga pada Bab VI tentang Kepengurusan, Pasal 12 ayat (2) Kewajiban Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI adalah : poin (10) "Mengambil keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka menjalankan roda organisasi".

Yang Mulia Majelis Hakim, TERGUGAT menilai Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Bahwa, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan sendirinya Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat hukum dan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya telah nyata-nyata kurang pihak, hal mana penyelenggaraan Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Panitia yakni *Steering Committee (SC)*/Panitia Pengarah dan *Organizing Committee (OC)*/Panitia Pelaksana, dan juga didalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan terkait adanya tata Tertib Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru, seharusnya PENGGUGAT menjadikan pihak *Steering Committee (SC)*/Panitia Pengarah dan *Organizing Committee (OC)*/Panitia Pelaksana sebagai pihak dalam perkara aquo, hal mana proses pendaftaran dan penjangangan Bakal Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru Periode 2022-2027 serta pembuatan draft Tata Tertib MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru disusun, dibuat dan diselenggarakan oleh *Steering Committee (SC)*/Panitia Pengarah, sedangkan pelaksanaan kegiatan teknis MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru dilaksanakan oleh *Organizing Committee (OC)*/Panitia Pelaksana, sehingga seharusnya *Steering Committee (SC)*/Panitia Pengarah dan *Organizing Committee (OC)*/Panitia Pelaksana dijadikan pihak dalam perkara aquo.

c. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa, menurut PENGGUGAT dalam perkara aquo, TERGUGAT adalah orang yang ditarik kemuka Pengadilan karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga melanggar hak PENGGUGAT dan menyebabkan kerugian terhadap PENGGUGAT berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, namun PENGGUGAT tidak secara jelas dan cermat menguraikan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT yang secara langsung merugikan PENGGUGAT, sehingga sangat tidak berdasar hukum apabila TERGUGAT dilibatkan untuk bertanggungjawab secara perdata kepada PENGGUGAT;

Bahwa, didalam Gugatannya PENGGUGAT tidak secara jelas dan tidak konsisten membangun dalil gugatannya, sehingga Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur;



Bahwa, PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dalam membangun konstruksi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di tuntut kepada TERGUGAT, sebab tidak jelas yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT tentang kerugian apa yang ditimbulkan atas perbuatan TERGUGAT.

PENGGUGAT juga bukan merupakan pihak yang mengajukan keberatan atas hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, seharusnya yang mengajukan gugatan adalah pihak yang dahulu mengajukan keberatan atas hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru.

Bahwa, ketidakjelasan ini telah pula berdampak pada dalil-dalil gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, hal mana tidak jelas dan kabur manakah perbuatan TERGUGAT yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dasar gugatan PENGGUGAT;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah nyata dan terang bahwa **Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)** yang telah nyata pula menunjukkan beberapa hal yang memenuhi kualifikasi gugatan yang cacat formil, *in casu* keadaan demikian jika merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan mahkamah Agung No. 565/k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/k/Sip/1979 tanggal 7 april 1979, yang menyatakan bahwa :**

"jika dalam gugatan PENGGUGAT terdapat objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa, apabila dicermati dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum dan dimana petitum tidak didukung oleh posita, hal mana didalam petitumnya PENGGUGAT meminta untuk Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara dalam positanya PENGGUGAT tidak mendalilkan terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun kualifikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam kaidah-kaidah hukum acara perdata dan tidak sesuai dengan anatomi suatu gugatan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim bandingkan Putusan MARI No.67 K/Sip/1975 yang dalam kaidahnya menyebutkan: *"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*. Bahwa, beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*) atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT sekaligus menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

Bahwa, Musyawarah Cabang adalah forum tertinggi pada tingkatan cabang dan keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Cabang tersebut harus dihormati oleh setiap anggota cabang tanpa terkecuali.

Bahwa, calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027 yang telah ditetapkan didalam Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru merupakan hasil kesepakatan dari peserta forum Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang mana proses awal penjurangan bakal calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru dilakukan oleh *Steering Committee* (SC)/Panitia Pengarah yang selanjutnya disampaikan kepada forum Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru untuk memperoleh kesepakatan dari peserta Musyawarah Cabang, pada saat itu disepakati calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027 adalah Yusril Sabri, S.H.,M.H. (Turut TERGUGAT I) dan Dewi Septriany, S.H. (Turut TERGUGAT II);

Bahwa, Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru adalah **MEMBATALKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA**, bukan memutuskan **TIDAK SAH PROSES MUSYAWARAH CABANG SECARA KESELURUHAN**, terkait calon Ketua DPC yang dapat mengikuti pemilihan merupakan keputusan yang lahir dari peserta rapat/persidangan Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang telah menetapkan dan menyetujui didalam keputusannya terkait 2(dua) Calon Ketua DPC yakni Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II;

Bahwa, keputusan TERGUGAT sebagaimana dimuat didalam surat Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru merupakan keputusan dari Pengurus Harian DPN PERADI yang memiliki kewenangan yang sah untuk mengambil setiap keputusan terkait roda organisasi PERADI, sehingga hal-hal yang diputuskan oleh Pengurus Harian DPN PERADI haruslah dilaksanakan, karena hal-hal yang diputuskan oleh Pengurus DPN PERADI adalah untuk kepentingan anggota dan pelayanan kepada anggota, oleh karenanya setiap anggota PERADI wajib menghormati dan tunduk kepada keputusan DPN PERADI.

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Bahwa, TERGUGAT menolak atas permohonan meletakkan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap surat Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, hal mana permohonan tersebut tidak relevan dan tidak berdasar.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sangat beralasan menurut hukum apabila permohonan provisi dari PENGGUGAT ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, kecuali yang diakui secara tegas dimuka persidangan;
3. Bahwa, terkait tata tertib Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang telah ditetapkan didalam Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru merupakan draft yang disusun oleh *Steering Committee* (SC)/Panitia Pengarah yang kemudian dibahas didalam Musyawarah Cabang dan telah mendapat kesepakatan dari peserta Musyawarah Cabang yang hadir pada saat itu setelah melalui dinamika dialektika didalam forum Musyawarah Cabang;
4. Bahwa, terkait dengan calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027 yang telah ditetapkan didalam Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru merupakan hasil kesepakatan dari peserta forum Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang mana proses awal penjurangan bakal calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru dilakukan oleh *Steering Committee* (SC)/Panitia Pengarah yang selanjutnya disampaikan kepada forum Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru untuk memperoleh kesepakatan dari peserta Musyawarah Cabang, pada saat itu disepakati calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027 adalah Yusril Sabri, S.H.,M.H. (Turut TERGUGAT I) dan Dewi Septriany, S.H. (Turut TERGUGAT II);
5. Bahwa, TERGUGAT menolak tegas terkait dalil PENGGUGAT tentang semestinya TERGUGAT melakukan DISKUALIFIKASI terhadap Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru nomor urut 2 (Turut TERGUGAT II), dalil tersebut merupakan dalil gugatan yang hanya didasarkan pada asumsi subjektif PENGGUGAT tanpa dasar berpijak yuridis, hal mana yang dibatalkan oleh TERGUGAT didalam Surat Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tertanggal 02

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru adalah HASIL PEMUNGUTAN SUARA, bukan memutuskan TIDAK SAH PROSES MUSYAWARAH CABANG SECARA KESELURUHAN, terkait calon Ketua DPC yang dapat mengikuti pemilihan merupakan keputusan yang lahir dari peserta rapat/persidangan Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang telah menetapkan dan menyetujui didalam keputusannya terkait 2(dua) Calon Ketua DPC yakni Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II, sehingga tidaklah tepat apabila PENGGUGAT meminta untuk TERGUGAT melakukan diskualifikasi pada salah satu calon Ketua DPC yang telah ditetapkan oleh MUSCAB;

Bahwa, perlu TERGUGAT sampaikan terkait syarat calon Ketua DPC PERADI apabila merujuk pada ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar PERADI tentang Persyaratan Calon Ketua DPC adalah :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Warga Negara Indonesia.
- 3) Telah berpraktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- 4) Pernah menjadi pengurus minimal 1(satu) periode kepengurusan PERADI, kecuali untuk DPC yang baru dibentuk.
- 5) Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat dan atau pengurus partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 6) Tidak pernah dikenakan sanksi atau Tindakan disiplin karena melanggar kode etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan.
- 7) Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4(empat) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa, Surat Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, merupakan keputusan yang lahir melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Organisasi Advokat PERADI, pengambilan keputusan merupakan kewenangan Pengurus Harian DPN PERADI dalam rangka menjalankan roda organisasi dan melaksanakan tugas dan fungsi Pengurus DPN PERADI, sebagaimana dimaksudkan didalam Anggaran Dasar PERADI pada Pasal 23, sehingga diterbitkannya keputusan aquo melalui proses yang sah, sehingga alasan

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



PENGGUGAT untuk mendelegitimasi keputusan aquo sangatlah tidak benar, oleh karena itu dalil-dalil dari PENGGUGAT senyatanya merupakan dalil yang keliru;

7. Bahwa, TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT tentang kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, hal mana PENGGUGAT tidak menjelaskan kerugian apa yang nyata-nyata dialami oleh PENGGUGAT atas diterbitkannya surat Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru;

8. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum adalah: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa, terkait dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT, menurut hemat TERGUGAT hal tersebut tidak tepat, karena tidak ada unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara yang terpenuhi dilakukan oleh TERGUGAT terkait keputusan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, kiranya berkenan mempertimbangkan jawaban TERGUGAT, selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi TERGUGAT tepat dan beralasan menurut hukum oleh karenanya menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Atau, "apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya" (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI.

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 perihal keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN yang memerintahkan untuk dilaksanakan PSU (**Pemungutan Suara ulang**)

Bahwa Penggugat tidak ada hubungannya dengan Surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang memerintahkan PSU (**Pemungutan Suara ulang**) ulang terhadap MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tanggal 03 September 2022 dan tidak ada hak Konstitusional Penggugat yang dirugikan atas terbitnya surat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak relevan lagi.

Bahwa menindak lanjuti Surat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang pemungutan suara ulang terhadap MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tanggal 03 September 2022 bahwa DPN PERADI telah membentuk panitia pemungutan suara ulang berdasarkan surat keputusan No KEP 314/PERADI/DPN/X/2023 dengan kordinator saudara Achiel suyanto dkk dan panitia PSU (**Pemungutan Suara ulang**) telah mengumumkan di koran harian tribun rabu tanggal 06 Desember 2023 bahwa PSU (**Pemungutan Suara ulang**) dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 08.00 WIB s/d selesai tempat di Hotel Arya duta Pekanbaru. (**bukti terlampir**)

Bahwa oleh karena PSU (**Pemungutan Suara ulang**) telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 maka surat Tergugat no 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 dengan sendirinya berakhir dan tidak berlaku lagi, maka gugatan Penggugat yang menggugat surat Tergugat no 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tidak relevan lagi karena telah dilaksanakannya PSU (**Pemungutan Suara ulang**) pada tanggal 20 Desember 2023. (**bukti terlampir**)

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 perihal keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN yang memerintahkan untuk dilaksanakan PSU (**Pemungutan Suara ulang**)

Bahwa Penggugat telah menggugat DPN PERADI dan menggugat saudara YUSRIL SABRI sebagai turut Tergugat I dan saudara DEWI SEPTRIANY.SH. sebagai turut Tergugat II seyogjanya Penggugat harus juga menggugat ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2017 s/d 2022 karena dialah yang membentuk panitia pelaksana MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru untuk memilih ketua PERADI masa bakti 2022 s/d 2027 dan juga Penggugat seyogjanya menggugat panitia pelaksana/panitia pengarah karena dia yang melaksanakan MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru dan juga Penggugat harus menggugat tim verifikasi yang dibentuk oleh ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2017 s/d 2022 yang meloloskan turut Tergugat II lolos verifikasi sebagai calon ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022 s/d 2027.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2017 s/d 2022, panitia pelaksana/panitia pengarah MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, tim verifikasi yang dibentuk oleh ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2017 s/d 2022 maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 perihal keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN yang memerintahkan untuk dilaksanakan PSU (**Pemungutan Suara ulang**) dan Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat yang memerintahkan pelaksanaan PSU (**Pemungutan Suara ulang**) adalah perbuatan melawan hukum (**gugatan Penggugat pada halaman 6 nomor 17**)

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Bahwa jika quadnon perbuatan Tergugat memerintahkan PSU adalah perbuatan melawan hukum sebelum mengajukan gugatan seyogyanya Penggugat terlebih dahulu melaporkan ke dewan kehormatan atau ke komisi pengawas atas tindakan Tergugat tersebut diatas karena Penggugat belum melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Dewan Kehormatan atau ke Komisi Pengawas dan belum ada keputusan dari komisi pengawas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan prematur bandingkan dengan keputusan Mahkamah Agung RI no 1587 K/PDT.SUS-PARPOL/2022 tanggal 29 November 2022 yang menyatakan belum ada keputusan mahkamah partai dalam perkara ini maka gugatan ini dinyatakan prematur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. EKSEPSI TENTANG POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 nomor 11 dan 12 yang pada pokoknya menggugat Surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang perintah pemungutan suara ulang.

Bahwa dalam surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 disebutkan keputusan pemungutan suara ulang terhadap MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU dinyatakan diputuskan dalam rapat harian DPN PERADI pada tanggal 01 November 2022 dan rapat harian tersebut dihadiri oleh ketua umum, wakil ketua umum, ketua-ketua bidang, wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil-wakil bendahara dan rapat harian qorum dan sah mengambil keputusan tentang pemungutan suara ulang pada MUSCAB III PERADI Pekanbaru maka tidak ada perbuatan melawan hukum disini. dan berdasarkan pasal 16 ayat 5 peraturan rumah tangga PERADI rapat harian adalah rapat untuk mengambil keputusan pelaksanaan tugas sehari-hari dan hal-hal yang perlu mengambil keputusan segera, bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) poin 10 peraturan rumah tangga PERADI menyatakan DPN PERADI berwenang mengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan organisasi PERADI. Bahwa selanjutnya di petitum Penggugat pada halaman 11 menyatakan tindakan Tergugat memerintahkan pemungutan suara ulang adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya dalam posita Penggugat pada halaman 6 nomor 17 pada pokoknya menyatakan Tergugat memerintahkan PSU adalah telah

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



merugikan hak-hak Penggugat dan selanjutnya dalam posita Penggugat halaman 8 nomor 19 pada pokoknya menyatakan pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tetapi dalam petitum Penggugat apa yang dituntutnya apakah masalah kerugian yang dialami Penggugat atau masalah pembatalan pemungutan suara ulang.

Bahwa oleh karena berdasarkan hal tersebut diatas karena posita dan petitum Penggugat saling bertentangan satu sama lain sudah seyogianya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Apa yang dikemukakan diatas dianggap diulangi lagi dibawah ini.

Bahwa turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali dengan tegas diakui dibawah ini.

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan ada 4 (empat) orang pendukung (dari total 75 orang) turut Tergugat II ada terdaftar pada organisasi lain adalah tidak benar dalil ngaur dan mengada-ngada bahwa yang jelas sepengetahuan turut Tergugat II 75 (tujuh lima) orang pendukung adalah anggota PERADI dibawah kepemimpinan OTTO HASIBUAN dan mempunyai KTA yang masih aktif/berlaku jadi berhak memberi dukungan kepada turut Tergugat II pendukung turut Tergugat II terdaftar di organisasi advokat lain akan tetapi mereka sudah membuat pernyataan pengunduran diri hal ini sesuai dengan pengumuman panitian pelaksana MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU No 01 /OC-MUSCAB/III/PERADI-PEKANBARU/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022

(Bukti terlampir)

Bahwa pada tanggal 26-27 Agustus 2022 oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh ketua DPC PERADI periode 2017-2022 yang ketuanya adalah saudara MUHARNIS.SH.MH. telah melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat dukungan turut Tergugat II sebagai calon Ketua DPC PERADI periode 2022-2027 oleh tim verifikasi turut Tergugat **dinyatakan lolos verifikasi** dan ditetapkan sebagai calon Ketua DPC PERADI periode 2022-2027 **(Bukti terlampir)**

Bahwa berdasarkan surat no 08/OC-MUSCAB III/PERADI-PEKANBARU/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 panitia pelaksana MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU mengundang turut Tergugat II untuk melakukan dialog kandidat dan pencabutan nomor urut calon DPC PERADI yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 02.00 tempat di hotel arya duta pekanbaru **(Bukti terlampir)**

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Pada pencabutan nomor urut pada tanggal 27 Agustus 2022 tersebut diatas bahwa turut Tergugat II dapat nomor urut 2 (dua) sedangkan turut Tergugat I dapat nomor urut 1 (satu) sesuai dengan pengumuman panitia pelaksana nomor 12 /OC-MUSCAB III/PERADI-PEKANBARU/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 yang menyatakan YUSRIL SABRI no urut 1 (satu) dan DEWI SEPTRIANY no urut 2 (dua) lolos verifikasi (**bukti terlampir**)

Bahwa berdasarkan tatib MUSCAB III DPC PERADI yang disahkan pada MUSCAB III DPC PERADI pada tanggal 03 September 2022 pada pasal 3 ayat 2 huruf D menyatakan bagi peserta MUSCAB III yang juga memiliki kartu tanda anggota advokat lain, harus membuat pernyataan pengunduran diri.

Pada MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU pada tanggal 03 September 2022 berkaitan dengan 4 (empat) orang (dari 75 orang) pendukung turut Tergugat II yang juga punya KTA PERADI OTTO dan punya KTA di OA lain yang telah membuat pernyataan pengunduran diri dan turut Tergugat II telah dinyatakan oleh tim verifikasi lolos dan mendapat nomor urut 2 (dua) pada tanggal 27 Agustus 2022 sesuai dengan pengumuman panitia pelaksana nomor 12 /OC-MUSCAB III/PERADI-PEKANBARU/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 **maka melalui rapat pleno MUSCAB III para peserta MUSCAB dan pimpinan sidang mengambil keputusan mengesahkan turut Tergugat II dengan nomor urut 2 (dua) dan Tergugat I dengan nomor urut 1 (satu) sebagai calon ketua DPC PERADI PERIODE 2022-2027** maka pimpinan sidang mengeluarkan/menerbitkan keputusan nomor 04/KPTS/MUSCAB III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 tanggal 03 September 2022 tentang pengesahan turut Tergugat II dan turut Tergugat I sebagai calon ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 (**Bukti terlampir**)

dan selanjutnya dibuat berita acara penetapan dan pengesahan calon ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 tanggal 03 September 2022 yang ditanda tangani oleh pimpinan sidang MUHARNIS CS. (**bukti terlampir**)

Bahwa dengan ditetapkan dan disahkannya turut Tergugat II dan turut Tergugat I oleh pimpinan sidang melalui rapat pleno MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU sebagai calon ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 berdasarkan surat keputusan nomor 04/KPTS/MUSCAB III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 tanggal 03 September 2022, maka persoalan pasal 3 ayat 2 tata tertib MUSCAB III DPC PERADI dianggap selesai (**bukti terlampir**) dan Penggugat sebagai salah satu panitia pelaksana yang hadir pada MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU sangat mengetahui tentang pengesahan turut Tergugat II dan turut Tergugat I yang di

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plenokan pada MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU oleh pimpinan sidang saudara MUHARNIS CS.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Penggugat menyatakan 4 (empat) orang (dari 75 orang) pendukung turut Tergugat II yang juga punya KTA PERADI OTTO dan punya KTA di OA lain melanggar tata tertib MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yaitu pasal 3 ayat 2 adalah mengada-ngada dan ngaur karena tidak terbukti secara hukum bahwa begitu juga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 nomor 14 meminta turut Tergugat II agar di diskualifikasikan dan meminta dilakukan MUSCAB ulang adalah pendapat ngaur dan tidak ada landasan hukumnya.

Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat pada halaman 4 nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan/selisih antara jumlah daftar hadir 652 (enam ratus lima puluh dua) dengan jumlah kertas suara yang dihitung adalah tidak benar dan mengada-ngada bahwa oleh karena berdasarkan keputusan MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU no 05/KPTS/MUSCAB-III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 tanggal 03 September 2022, pertama menetapkan dan mengesahkan ketua DPC PERADI PEKANBARU terpilih masa jabatan 2022-2027 yaitu DEWI SEPTRIANY.SH. dengan perolehan suara 358, Kedua : perolehan suara pemilihan ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 sebagai berikut: Jumlah surat suara 1.093 Surat suara, surat suara sah 679 surat suara, surat suara yang digunakan 679 surat suara, surat suara tidak sah 2 surat suara dan perolehan suara masing-masing calon adalah Nomor urut 1 Dr.(Cand) YUSRIL SABRI,SH.MH. berjumlah 321 suara dan nomor urut 2 DEWI SEPTRIANY.SH. berjumlah 358 suara. Maka jumlah daftar yang hadir dengan jumlah kertas suara yang dihitung tidak ada perbedaan.

Bahwa berdasarkan berita acara Penetapan dan Pengesahan Ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 dalam MUSCAB III PERADI PEKANBARU TAHUN 2022 tanggal 03 September 2022 menyatakan hasil pemilihan melalui MUSCAB III PERADI Pekanbaru tahun 2022 adalah sebagai berikut: Jumlah surat suara 1.093 Surat suara, surat suara sah 679 surat suara, surat suara yang digunakan 679 surat suara, surat suara tidak sah 2 surat suara dan perolehan suara masing-masing calon adalah Nomor urut 1 Dr.(Cand) YUSRIL SABRI,SH.MH. berjumlah 321 suara dan nomor urut 2 DEWI SEPTRIANY.SH. berjumlah 358 suara dan menyatakan ketua DPC PERADI PEKANBARU terpilih masa jabatan 2022-2027 adalah nomor urut 2 DEWI SEPTRIANY.SH.

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan rekapitulasi hasil pemungutan suara tanggal 3 september 2022 nomor urut 1 Dr.(Cand) YUSRIL SABRI.SH.MH. mendapat 321 suara dan kandidat nomor urut 2 DEWI SEPTRIANY.SH. mendapat 358 suara dan suara tidak sah ada 2 (dua). **(Bukti terlampir)**

Berdasarkan berita acara penetapan dan pengesahan hasil MUSCAB III PERADI PEKANBARU tahun 2022 dengan menetapkan dan mengesahkan Ketua DPC PERADI PEKANBARU terpilih masa jabatan 2022-2027 adalah nomor urut 2 DEWI SEPTRIANY.SH. dengan hasil sebagai berikut: Jumlah surat suara 1.093 Surat suara, surat suara sah 679 surat suara, surat suara yang digunakan 679 surat suara, surat suara tidak sah 2 surat suara dan perolehan suara masing-masing calon adalah Nomor urut 1 Dr.(Cand) YUSRIL SABRI,SH.MH. berjumlah 321 suara dan nomor urut 2 DEWI SEPTRIANY.SH. berjumlah 358 suara. **(Bukti terlampir)**

Bahwa berdasarkan laporan panitia MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tahun 2022 kepada ketua umum yang ditandatangani oleh panitia pelaksana dan panitia pengarah pada tanggal 03 September 2022 yang pada pokoknya mengatakan:

1. Menyatakan tim verifikasi telah melakukan verifikasi berkas bakal calon ketua menjadi calon ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan hasil lolos verifikasi atas nama DEWI SEPTRIANY.SH. dan Dr (cand) YUSRIL SABRI.SH.MH.
2. Bahwa berdasarkan laporan panitia pelaksana daftar anggota DPC PERADI PEKANBARU sebagaimana buku daftar dari DPN PERADI berjumlah 1.207 orang advokat dan yang melakukan registrasi mengikuti MUSCAB III berdasarkan laporan panitia pelaksana bagian pendaftaran berjumlah 1.093 orang advokat.
3. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara yang dimulai dari jam 19.30 Wib S/d 23.45 Wib yang disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon ketua, maka hasil rekapitulasi sebagaimana terlampir sebagai berikut:
 - 3.1. Surat suara yang digunakan berjumlah 681 surat suara
 - 3.2. Dan surat suara yang sah berjumlah 679 surat suara
 - 3.3. Dan surat suara yang tidak sah berjumlah 2 surat suara.
4. Bahwa hasil masing-masing perolehan suara sebagai berikut
 - 4.1. Nomor Urut 1 Dr.(Cand) YUSRIL SABRI.SH.MH. berjumlah 321 suara.
 - 4.2. Nomor urut 2 DEWI SEPTRIANY.SH. berjumlah 358 suara.

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketua DPC PERADI PEKANBARU terpilih masa jabatan 2022-2027 berdasarkan hasil suara terbanyak adalah DEWI SEPTRIANY.SH.

Bahwa dengan kemenangan turut Tergugat II tersebut diatas ada beberapa oknum-oknum panitia pelaksana dan oknum-oknum panitia pengarah bersama dengan turut Tergugat I dan oknum-oknum di DPN PERADI tidak siap menerima kekalahan saudara YUSRIL SABRI melakukan Konspirasi dengan cara-cara PKI bagaimana menggagalkan turut Tergugat II sebagai ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 dengan menggiring saudara rekan advokat Andrianus Mesalayuk,SH. (**yang notabene kuasa dari turut Tergugat I**) Dan rekan Elidanetti,SH.MH. (Bendahara DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2017-2022) untuk membuat pengaduan ke Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan meminta membatalkan atau tidak mengesahkan hasil MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tanggal 03 September 2022 maka berdasarkan pengaduan rekan advokat Andrianus Mesalayuk,SH. Dan rekan Elidanetti,SH.MH. (Bendahara DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2017-2022) maka DPN PERADI mengeluarkan Surat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 yang menyatakan:

Bahwa,hasil pemungutan suara pemilihan ketua DPC PERADI Pekanbaru masa jabatan 2022-2027 pada musyawarah cabang III DPC PERADI Pekanbaru dinyatakan tidak sah karena terdapat 4 (empat) orang pendukung (dari total 75 orang) dari rekan Dewi Septriany sebagai calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru yang menjadi anggota organisasi Advokat lainnya dan terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat pasal 3 ayat 2 Tata Tertib MUSCAB serta terdapat perbedaan/selisih antara jumlah daftar hadir (652 orang) dengan jumlah kertas suara yang dihitung (681 orang).

Bahwa jika quadnon benar apa yang disampaikan Tergugat dalam Suratnya No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 03 September 2022 dengan memerintahkan PSU ulang terhadap hasil MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU bahwa keputusan Tergugat yang memerintahkan PSU adalah sah karena diputuskan dalam rapat harian Dewan Pimpinan Nasional Peradi dan qorum karena dihadiri oleh ketua umum,wakil ketua umum, ketua-ketua bidang, wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil-wakil bendahara karena berdasarkan pasal 16 ayat 5 peraturan rumah tangga PERADI rapat harian adalah rapat untuk mengambil keputusan pelaksanaan tugas sehari-hari dan hal-hal yang perlu mengambil keputusan segera. Dan selanjutnya berdasarkan pasal 12 ayat (2) poin 10 peraturan rumah tangga

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI menyatakan DPN PERADI berwenang mengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan organisasi PERADI.

Bahwa maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 nomor 17 yang menyatakan tindakan Tergugat memerintahkan pemungutan suara ulang adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat sebagai anggota DPC PERADI PEKANBARU adalah dalil ngaur dan mengada-ngada tidak ada landasan hukumnya.

Bahwa begitu juga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 nomor 14 yang menyatakan mestinya Tergugat melakukan diskualifikasi terhadap turut Tergugat II dan meminta melakukan pemilihan ulang adalah tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan.

Bahwa begitu juga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 nomor 15 yang menyatakan calon ketua terpilih melalui pemungutan suara ulang tidak memiliki legitimasi adalah dalil ngaur dan mengada-ngada.

Bahwa begitu juga dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 nomor 18 poin 18.1 dan 18.2 adalah tidak beralasan hukum maka harus ditolak.

Bahwa begitu juga dalil-dalil Penggugat dalam tuntutan provisinya pada halaman 8 nomor 1,2,3 karena tidak memenuhi syarat pasal 190 RBG.

Dan begitu juga dalil-dalil Penggugat dalam petitumnya dalam pokok perkara halaman 8 nomor 1 dan pada halaman 9 nomor 2 s/d nomor 10 dan pada halaman 10 nomor 11,12 secara keseluruhan adalah tidak beralasan hukum maka harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, melalui Kuasanya tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan waktu untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/ Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Januari 2024, sedangkan terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Januari 2024 dan selengkapnya mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nama Widargo, S.H dan terdata Dewan Pimpinan Cabang Pekanbaru, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Widargo S.H yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rancangan Tata Tertib Musyawarah Cabang III Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru (MUSCAB III Peradi Pekanbaru) Tahun 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi panggilan pemungutan suara ulang (PSU), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN Peradi Tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 02 November 2022 diketahui DPN PERADI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi mohon klarifikasi status pengunduran diri anggota PERSADI tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan pengunduran diri anggota PERSADI Beserta Pengembalian Kartu Tanda Advokat tanggal 01 Agustus 2022 dan dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2022 yang diajukan oleh RINA FASTYALINDA SYAFITRI, S.H, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan pengunduran diri anggota PERSADI Beserta Pengembalian Kartu Tanda Advokat tanggal 01 Agustus 2022 dan dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2022 yang diajukan oleh Jasrivai Nikson Manulang, S.H. dan Isnata Fatimah Arba' anah, S.H, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Jawaban mohon klarifikasi status pengunduran diri anggota PERSADI tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Penerbitan Kartu Tanda Advokat (KTA) Pengurus DPN PERSADI tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keberatan Atas Pelaksanaan Dan Hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 3 september 2022 dan di keluarkan tanggal 07 September 2022 yang di ajukan oleh ELIDANETTI, S.H., M.H. dan ANDRIANUS MESALAYUK, S.H, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Tanda terima berupa surat keberatan atas hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 3 September 2022 dan dikeluarkan tanggal 19 September 2022, diberi tanda P-13;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



14. Fotokopi Tanda terima berupa surat keberatan atas hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal September 2022 dan dikeluarkan tanggal 08 September 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI cabang Pekanbaru periode 2022-2027 yang ditetapkan tanggal 14 September 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Permohonan Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Pekanbaru tanggal 8 September 2022, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 sampai dengan P-16, hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Penggugat dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Peraturan Rumah Tangga Perhimpunan Advokat Indonesia, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan DPC PERADI Pekanbaru No. 391/DPC-PERADI/PBR/IV/2022 Tentang Pengesahan Struktur Panitia Organizing Committee (OC), tanggal 08 April 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan DPC PERADI Pekanbaru No. 392/DPC-PERADI/PBR/IV/2022 Tentang Pengesahan Struktur Panitia Steering Committee (SC), tanggal 08 April 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Rapat, DPC PERADI Pekanbaru dengan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan DPC PERADI Pekanbaru No. 475/DPC-PERADI/PBR/VIII/2022 tentang Pengesahan Struktur Tim Verifikasi, tanggal 04 Agustus 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat DPC PERADI Pekanbaru No. 491/DPC-PERADI/PBR/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022 perihal Undangan Untuk Menghadiri MUSCAB ke III DPC PERADI Pekanbaru, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Keputusan Musyawarah Cabang III Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru (MUSCAB III PERADI Pekanbaru) No: 01/KPTS/MUSCAB-III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Peserta

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



MUSCAB III PERADI Pekanbaru Tahun 2022, tanggal 3 September 2022, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Keputusan dan Lampiran Keputusan Musyawarah Cabang III Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru (MUSCAB III PERADI Pekanbaru) Nomor : 02/KPTS/MUSCAB-III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Tata Tertib MUSCAB III PERADI Pekanbaru Tahun 2022, tanggal 3 September 2022, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Keputusan Musyawarah Cabang III Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru (MUSCAB III PERADI Pekanbaru) No: 03/KPTS/MUSCAB-III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPC PERADI Pekanbaru Masa Jabatan 2017-2022 dalam MUSCAB III PERADI Pekanbaru Tahun 2022, tanggal 3 September 2022, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat dari Kalna Surya Sir, S.H. dan Al Mizan, S.H. Perihal Nota Keberatan dan Mohon Kebijakan, tanggal 5 September 2022, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat dari Elidanetti, S.H., M.H. dan Adrianus Mesalayuk, S.H., perihal Keberatan Atas Pelaksanaan dan Hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 3 September 2022, tertanggal 07 September 2022, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat dari Elidanetti, S.H., M.H. Perihal Sanggahan atas Pelaksanaan dan Hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 3 September 2022, tertanggal 07 September 2022, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Surat dari Andrianus Mesalayuk, S.H. Perihal Sanggahan atas Pelaksanaan dan Hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 3 September 2022, tertanggal 07 September 2022, diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Surat dari Dewi Septriany, S.H., Perihal Klarifikasi atas Pelaksanaan MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tentang Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, tanggal 02 November 2022, diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Risalah Rapat Pengurus Harian DPN PERADI, tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Keputusan DPN PERADI Nomor : KEP.170/PERADI/DPN/VIII/2023 Tentang Pemungutan Suara Ulang Atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang PERADI Pekanbaru tanggal 3 September

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



2022, tertanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Keputusan DPN PERADI Nomor : KEP. 314/PERADI/DPN/X/2023 Tentang Perubahan KEP.170/PERADI/DPN/VIII/2023 Tentang Pemungutan Suara Ulang Atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang PERADI Pekanbaru tanggal 3 September 2022, tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-19 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 sampai dengan T-6, T-12 sampai dengan T-14, dan T-16 hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Tergugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. **Jansius Syah Putra Sinaga**, dan 2. **Rusmin Widjaya**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Persyaratan Bakal Calon Ketua DPC PERADI PEKANBARU tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Daftar kelengkapan Administrasi Calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru masa bakti 2022-2027 atas nama DEWI SEPTRIANY.SH, diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi Pengumuman No 12/OC-MUSCAB III PERADI PEKANBARU Tahun 2022 tentang Revisi jadwal/agenda MUSCAB III PERADI PEKANBARU tahun 2022 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh PANITIA MUSCAB III PERADI PEKANBARU, diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi Undangan Pelaksanaan Dialog Kandidat dan Pencabutan Nomor Urut Calon Ketua DPC PERADI PEKANBARU No 08/OC-MUSCAB III/PERADI-PKU/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 oleh Panitia Pelaksana/Organizing Committee, diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi PENGUMUMAN No 01/OC-MUSCAB III/PERADI-PKU/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Panitia Pelaksana MUSCAB III DPC PERADI PEKANBAR, diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGARAH/STEERING COMMITTEE (SC) MUSYAWARAH CABANG III PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PEKANBARU TAHUN 2022 NO 03/Kep-SC/MUSCAB-III/Peradi-Pku/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda TT.II-6;
7. Fotokopi Surat No 02/SC-MUSCAB-III/PERADI-PKU/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Surat Keputusan Tim Verifikasi Calon Ketua

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



DPC PERADI Pekanbaru Masa Bakti 2022-2027 dalam musyawarah cabang ke-III DPC PERADI PEKANBARU Tahun 2022, diberi tanda TT.II-7;

8. Fotokopi BERITA ACARA Penetapan dan Pengesahan Calon Ketua DPC PERADI PEKANBARU Masa Jabatan 2022-2027 Dalam MUSCAB III PERADI PEKANBARU TAHUN 2022, diberi tanda TT.II-8;

9. Fotokopi KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG III PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PEKANBARU (MUSCAB III PERADI PEKANBARU) No 04 /KPTS/MUSCAB-III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 tanggal 03 September 2022, diberi tanda TT.II-9;

10. Fotokopi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Ketua DPC PERADI PEKANBARU 2022-2027 dalam MUSCAB III PERADI PEKANBARU Tahun 2022, diberi tanda TT.II-10;

11. Fotokopi BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL MUSCAB III PERADI PEKANBARU TAHUN 2022, diberi tanda TT.II-11;

12. Fotokopi BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA DPC PERADI PEKANBARU MASA JABATAN 2022-2027 DALAM MUSCAB III PERADI PEKANBARU TAHUN 2022, diberi tanda TT.II-12;

13. Fotokopi KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG III PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PEKANBARU (MUSCAB III PERADI PEKANBARU) No 05 /KPTS/MUSCAB-III/PERADI-PEKANBARU/IX/2022 tanggal 03 September 2022, diberi tanda TT.II-13;

14. Fotokopi SURAT DPN PERADI NO 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, diberi tanda TT.II-14;

15. Fotokopi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA No KEP.170/PERADI/DPN/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda TT.II-15;

16. Fotokopi SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA No KEP.314/PERADI/DPN/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda TT.II-16;

17. Fotokopi Pemberitahuan Panggilan Pemungutan Suara Ulang PERADI yang diterbitkan Koran TRIBUN PEKANBARU tanggal 06 Desember 2024, diberi tanda TT.II-17;

18. Fotokopi ANGGARAN DASAR PERADI, diberi tanda TT.II-18;

19. Fotokopi PERATURAN RUMAH TANGGA PERADI, diberi tanda TT.II-19;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-19 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, ataupun fotocopinya. Turut Tergugat II dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. **Joki Mardison**, dan 2. **Muhammad Taufik**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua Keputusan dan/atau surat yang berkenaan dengan hasil pemilihan dalam MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 berada dalam status quo;
- Memerintahkan kepada siapa saja yang berkaitan dengan perkara a quo untuk tidak melakukan kegiatan, dan pengambilan kebijakan atau keputusan terkait MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022;
- Meletakkan sita jaminan atas surat Tergugat Nomor Nomor : 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi merupakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh tuntutan Provisi Penggugat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam Provisi (Pasal 332 Rv), ternyata segala tuntutan dalam Provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam Provisi Penggugat tersebut, oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, sehingga tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam Eksepsinya terdapat Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, dan Turut Tergugat II, selain perihal kompetensi mengadili dipertimbangkan dalam putusan akhir;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
5. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut telah diputus dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan dimana penyelenggaraan Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Panitia yakni *Steering Committee* (SC)/Panitia Pengarah dan *Organizing Committee* (OC)/Panitia Pelaksana, dan juga didalam gugatannya Penggugat mendalilkan terkait adanya tata

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Tertib Musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru, seharusnya Penggugat menjadikan pihak *Steering Committee* (SC)/Panitia Pengarah dan *Organizing Committee* (OC)/Panitia Pelaksana sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya, dan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dengan alasan Penggugat tidak secara jelas dan cermat menguraikan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat yang secara langsung merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang ternyata baik Tergugat maupun Turut Tergugat II telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugat ternyata cukup jelas dan terang atau tidak kabur, disamping itu setelah dicermati dengan seksama ternyata Eksepsi Tergugat dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi Eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap Eksepsi Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat II dan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* dengan alasan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) ulang terhadap MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tanggal 03 September 2022 dan tidak ada hak Konstitusional Penggugat yang dirugikan atas terbitnya surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait apakah Penggugat mempunyai kedudukan terhadap gugatan aquo, haruslah dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya, dan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Relevan Lagi.

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Tidak Relevan Lagi dengan alasan oleh karena PSU (Pemungutan Suara Ulang) telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 maka surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 dengan sendirinya berakhir dan tidak berlaku lagi, maka gugatan Penggugat yang menggugat surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tidak relevan lagi karena telah dilaksanakannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini dapat dilihat setelah pembuktian pokok perkara dari masing-masing pihak dan karenanya Eksepsi ini Majelis nyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak dengan alasan Penggugat telah menggugat DPN PERADI dan menggugat saudara YUSRIL SABRI sebagai Turut Tergugat I dan saudara DEWI SEPTRIANY.SH. sebagai Turut Tergugat II seyogyanya Penggugat harus juga menggugat Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2017 s/d 2022 karena dialah yang membentuk Panitia Pelaksana MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru untuk memilih Ketua PERADI masa bakti 2022 s/d 2027 dan juga Penggugat seyogyanya menggugat Panitia Pelaksana/Panitia Pengarah karena dia yang melaksanakan MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru dan juga Penggugat harus menggugat Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2017 s/d 2022 yang meloloskan Turut Tergugat II lolos verifikasi sebagai calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022 s/d 2027;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya, dan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Prematur*.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat *Prematur* dengan alasan Dalil dan Petitum Penggugat dalam Gugatan ini terkait Perbuatan Melawan Hukum agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) adalah Perbuatan Melawan Hukum sebelum mengajukan gugatan seyogyanya Penggugat terlebih dahulu melaporkan ke Dewan Kehormatan atau ke Komisi Pengawas atas tindakan Tergugat tersebut diatas karena Penggugat belum melaporkan tindakan Tergugat

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



tersebut ke Dewan Kohormatan atau ke Komisi Pengawas dan belum ada keputusan dari Komisi Pengawas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *prematuur*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya, dan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

5. Eksepsi Tentang Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat Bertentangan Satu Sama Lain.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dikatakan Tentang Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat Bertentangan Satu Sama Lain dengan alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 nomor 11 dan 12 yang pada pokoknya menggugat Surat Tergugat No 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang perintah pemungutan suara ulang, selanjutnya di petitum Penggugat pada halaman 11 menyatakan tindakan Tergugat memerintahkan pemungutan suara ulang adalah Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya dalam posita Penggugat pada halaman 6 nomor 17 pada pokoknya menyatakan Tergugat memerintahkan PSU adalah telah merugikan hak-hak Penggugat dan selanjutnya dalam posita Penggugat halaman 8 nomor 19 pada pokoknya menyatakan pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya tetapi dalam petitum Penggugat apa yang dituntutnya apakah masalah kerugian yang dialami Penggugat atau masalah pembatalan pemungutan suara ulang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya, dan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut diatas dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dengan sengaja Melanggar Surat DPN PERADI Nomor:

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yang pada intinya telah membatalkan/menyatakan tidak sah pemungutan suara Pemilihan Ketua DPC PERADI Masa jabatan 2022-2027, sehingga tahapan Pemungutan suara Pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru Masa jabatan 2022-2027 haruslah diulang dari tahapan awalnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI, tindakan Tergugat yang memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dengan Calon Ketua yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPC PERADI Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana terkait tata tertib Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang telah ditetapkan didalam Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru merupakan draft yang disusun oleh *Steering Committee* (SC)/Panitia Pengarah yang kemudian dibahas didalam Musyawarah Cabang dan telah mendapat kesepakatan dari peserta Musyawarah Cabang yang hadir pada saat itu setelah melalui dinamika dialektika didalam forum Musyawarah Cabang. Kemudian terkait dengan calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027 yang telah ditetapkan didalam Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru merupakan hasil kesepakatan dari peserta forum Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru yang mana proses awal penjurangan bakal calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru dilakukan oleh *Steering Committee* (SC)/Panitia Pengarah yang selanjutnya disampaikan kepada forum Musyawarah Cabang DPC PERADI Pekanbaru untuk memperoleh kesepakatan dari peserta Musyawarah Cabang, pada saat itu disepakati calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027 adalah Yusril Sabri, S.H.,M.H. (Turut Tergugat I) dan Dewi Septriany, S.H. (Turut Tergugat II). Selanjutnya Surat Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, perihal Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru, merupakan keputusan yang lahir melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Organisasi Advokat PERADI, pengambilan keputusan merupakan kewenangan Pengurus Harian DPN PERADI dalam rangka menjalankan roda organisasi dan melaksanakan tugas dan fungsi Pengurus DPN PERADI, sebagaimana dimaksudkan didalam Anggaran Dasar PERADI pada Pasal 23, sehingga diterbitkannya keputusan aquo melalui proses yang sah, sehingga alasan PENGGUGAT untuk mendelegitimasi keputusan aquo sangatlah tidak benar;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana ada 4 (empat) orang pendukung (dari total 75 orang) Turut Tergugat II ada terdaftar pada organisasi lain adalah tidak benar dalil ngaur dan mengada-ngada bahwa yang jelas sepengetahuan Turut Tergugat II 75 (tujuh lima) orang pendukung adalah anggota PERADI dibawah kepemimpinan Otto Hasibuan dan mempunyai KTA yang masih aktif/berlaku jadi berhak memberi dukungan kepada Turut Tergugat II pendukung Turut Tergugat II terdaftar di organisasi advokat lain akan tetapi mereka sudah membuat pernyataan pengunduran diri hal ini sesuai dengan pengumuman Panitia Pelaksana MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU No 01/OC-MUSCAB/III/PERADI-PEKANBARU/III/2022 tanggal 09 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat II, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat II juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sebuah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16. Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-19. Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. **Jansius Syah Putra Sinaga**, dan 2. **Rusmin Widjaya**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa TT.II-1 sampai dengan TT.II-19. Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. **Joki Mardison**, dan 2. **Muhammad Taufik**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok gugatan Penggugat dan jawaban/dalil pokok sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat II, maka hal pokok yang harus dibuktikan adalah Apakah perbuatan Tergugat yang dengan

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



sengaja Melanggar Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yang memenangkan Turut Tergugat II sebagai calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027 merupakan Pebuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa Pebuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa kriteria untuk disebut sebagai suatu Pebuatan Melawan Hukum adalah harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Pebuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu Pebuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Pebuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2 dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa Penggugat adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang mana memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dalam Pembangunan, perbaikan di dalam organisasi PERADI dan lebih tepatnya Dewan Pimpinan Cabang Pekanbaru, serta Penggugat adalah benar seseorang advokat yang telah di ambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan secara sah bisa menjalankan profesi sebagai Advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa dalam Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



PERADI Pekanbaru yang pada intinya hasil Pemungutan suara Pemilihan Ketua DPC PERADI Pekanbaru jabatan 2022-2027 pada musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru dinyatakan tidak sah dengan beberapa alasan tertentu, kemudian sudah ada tata tertib yang jelas dalam menjalankan musyawarah Cabang III DPC PERADI Pekanbaru, lalu ada Rancangan Tata Tertib Musyawarah Cabang III Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru (MUSCAB III Peradi Pekanbaru) Tahun 2022 serta panggilan panggilan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN Peradi Tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru tanggal 02 November 2022 diketahui DPN PERADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 tersebut diatas dilakukan pengumuman terkait Pemungutan Suara Ulang atau PSU yang di adakan di Hotel Aryaduta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Dan hasil dari acara tersebut bahwa terjadinya keributan dan tidak menjumpai hasil sama sekali karna acara tersebut tidak dapat dilaksnakan karna lebih banyak pihak yang menginginkan MUSCAB ulang bukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), kemudian dalam MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru yang pada intinya terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat seperti pada Pasal 3 ayat 2 Tata Tertib MUSCAB dan terdapat selisih daftar hadir dengan kertas suara, dan memutuskan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13, dan P-14 tersebut diatas Para Anggota PERADI telah mengeluarkan surat keberatan atas hasil MUSCAB III DPC PERADI oleh DPC Pekanbaru tanggal 3 September 2022 diterima oleh DPN PERADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 tersebut diatas, Penggugat belum ada menerima surat sah dari DPN PERADI namun sudah ada beberapa Anggota DPC PERADI yang meminta untuk segera di keluarkan SK dan meminta untuk di lantik sebagai Ketua dan Pengurus DPC PERADI Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas dan akibat perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat II kepada Penggugat telah mengakibatkan kerugian hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPC PERADI Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat, dimana Anggaran Dasar sebagai peraturan tertinggi organisasi PERADI wajib ditaati oleh semua anggota, selain Anggaran Dasar, PERADI juga memiliki aturan yakni Peraturan Rumah Tangga yang wajib ditaati oleh semua anggota (vide bukti T-1, T-2 serta bukti TT.II-18 dan TT.II-19);

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4, dalam hal ini terkait pelaksanaan MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru telah membentuk secara sah Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC), kemudian hal tersebut telah termuat dalam Berita Acara MUSCAB yang dibahas bersama Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, dalam hal ini Tergugat juga telah membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan membuktikan bahwa DPC PERADI Pekanbaru telah mengesahkan verifikasi terhadap bakal calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, dalam hal ini Tergugat juga telah membuktikan bahwa DPC PERADI Pekanbaru telah mengundang DPN PERADI untuk menghadiri dan membuka MUSCAB PERADI Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9 dan T-10, dalam hal ini Tergugat juga telah membuktikan bahwa dalam pelaksanaan MUSCAB III PERADI Pekanbaru telah ditetapkan dan disahkan anggota yang menjadi peserta MUSCAB, kemudian terhadap Tata Tertib MUSCAB telah disetujui oleh peserta MUSCAB dan telah disahkan dan ditetapkan oleh pimpinan sidang serta didalam MUSCAB III PERADI Pekanbaru telah menetapkan dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPC Peradi Pekanbaru Masa Jabatan 2017-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-15, dalam hal ini Tergugat juga telah membuktikan bahwa ada sanggahan dan keberatan dari anggota PERADI Pekanbaru terhadap Pelaksanaan MUSCAB dan Hasil MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru serta telah ada klarifikasi dari Dewi Septriany, S.H., (Turut Tergugat II) atas Pelaksanaan MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 dan T-17, dalam hal ini Tergugat juga telah membuktikan bahwa atas adanya keberatan dan sanggahan dari anggota DPC PERADI Pekanbaru atas pelaksanaan MUSCAB III PERADI Pekanbaru, selanjutnya DPN PERADI melakukan pemeriksaan melalui mekanisme organisasi dan Rapat Pengurus Harian, kemudian melalui mekanisme organisasi tersebut telah memutuskan hal-hal sebagaimana dimuat didalam bukti surat ini. Keputusan aquo sesuai dengan mekanisme yang sah dan oleh karena itu Keputusan adalah Sah dan berlaku yang harus ditaati oleh anggota Organisasi Advokat PERADI Pekanbaru, kemudian DPN PERADI melalui rapat Pengurus Harian telah mengambil Keputusan terkait tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (vide bukti TT.II-14, TT.II-15, dan TT.II-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 dan T-19, dalam hal ini Tergugat juga telah membuktikan bahwa atas Keputusan tidak sah pelaksanaan MUSCAB III

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



PERADI Pekanbaru, selanjutnya DPN PERADI memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, yang kemudian terbit Keputusan tentang perubahan atas bukti T-18 terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut juga telah dibantah oleh Turut Tergugat II, dimana Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI Pekanbaru untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dan telah Membentuk Panitia Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta telah merubah jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 08.00 s/d selesai bertempat di Ballroom Mahligai Hotel Aryaduta Pekanbaru melalui Media Cetak Tribun Pekanbaru yang di terbitkan tanggal 06 Desember 2024 (vide bukti TT.II-14, TT.II-15, TT.II-16, dan TT.II-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah adanya tindakan Tergugat yang telah Melanggar Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yang memenangkan Turut Tergugat II sebagai calon Ketua DPC PERADI Pekanbaru periode 2022-2027;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap prosedur Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur pemilihan ulang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga PERADI, dan menurut Majelis Hakim mengenai sah dan tidak sahnya prosedur pemilihan ulang tersebut adalah kewenangan organisasi PERADI Pusat, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Surat DPN PERADI Nomor: 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat II dapat membuktikan sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil dan petitum Penggugat yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian DPN PERADI tentang MUSCAB III DPC

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



PERADI PEKANBARU Nomor : 456/DPN/PERADI/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpatokan pada alat bukti T-19 yaitu berupa Keputusan DPN PERADI Nomor : KEP. 314/PERADI/DPN/X/2023 Tentang Perubahan KEP.170/PERADI/DPN/VIII/2023 Tentang Pemungutan Suara Ulang Atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang PERADI Pekanbaru tanggal 3 September 2022, tertanggal 23 Oktober 2023, dengan demikian dalil dan petitum Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memilih Ketua DPC PERADI PEKANBARU masa jabatan 2022-2027 melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU), untuk Calon Ketua DPC PERADI PEKANBARU yang telah ditetapkan dalam MUSCAB III DPC PERADI PEKANBARU yaitu Dewi Septriany, S.H. dan Yusril Sabri, S.H., M.H. beralasan secara hukum dan dapat dibenarkan secara hukum, sehingga perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil pokok gugatannya tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II terhadap Penggugat oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah dipertimbangkan di atas karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang meminta agar Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) ditolak maka dengan sendirinya petitum Penggugat yang lainnya karena berkaitan dengan petitum angka 2 (dua), maka harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerduta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr



DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.060.500,- (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I maupun kuasanya, melalui persidangan secara Elektronik (E-Court).

Hakim-hakim Anggota,

-ttd-

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

-ttd-

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.

Hakim Ketua,

-ttd-

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Wahyudi Putra Zainal, S.H.



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
www.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran		perkara
.....	Rp.	30.000,00	
2.....	Panggilan		para pihak
.....	Rp.	870.000,00	
3.....	Biaya		Pos
.....	Rp.	70.500,00	
4.....	Redaksi		
.....	Rp.	10.000,00	
5.....	Materai		
.....	Rp.	10.000,00	
6.....	PNBP		
.....	Rp.	20.000,00	
7.....	Alat		Tulis Kantor
.....	Rp.	50.000,00	
Jumlah.....	Rp.	1.060.500,00	

(satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah)